



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN KIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SENDRI anak dari APNER;**
2. Tempat lahir : Sei Gawing (Kabupaten Kapuas);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 4 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Gawing RT 03 Kecamatan Mantangai
Kabupaten Kapuas;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya tersebut telah ditawarkan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 191/Pid.Sus / 2023/PN KIk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN KIk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN KIk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SENDRI Anak Dari APNER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penambangan tanpa ijin** yang diatur dan diancam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SENDRI Anak Dari APNER** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin pompa air Merk Yamaoke YX200 warna biru.

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) buah selang spiral warna biru.
 - 1 (satu) buah pipa paralon warna Putih.
 - 1 (satu) buah selang gabang warna oranye.
 - 2 (dua) lembar karpet warna hitam.
 - 1 (satu) buah selang warna biru.
 - 1 (satu) buah Karung warna putih berisikan pasir yang diduga zirkon

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-49/Eku.2/Kpuas/0923 tertanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SENDRI Anak dari APNER** pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 11.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di lokasi penambangan Desa Bukit Batu RT. 04, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal ketika saksi Dian Kesuma Wardani dan saksi Dwi Haryanto yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kapuas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan penambangan tanpa izin di Desa Bukit Batu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas kemudian para saksi melakukan pengecekan dan ternyata benar terdapat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa **SENDRI Anak dari APNER** beserta saksi Medie dan saksi Herli (masing-masing penuntutan secara terpisah) serta ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin pompa air Merk Yamaoke YX200 warna biru.
- 1 (satu) buah selang spiral warna biru.
- 1 (satu) buah pipa paralon warna Putih.
- 1 (satu) buah selang gabang warna oranye.
- 2 (dua) lembar karpet warna hitam.
- 1 (satu) buah selang warna biru.
- 1 (satu) buah Karung warna putih berisikan pasir yang diduga zirkon

Bahwa terdakwa telah melakukan penambangan emas dan Zirkon tanpa izin selama 3 (tiga) minggu di lahan penambangan milik sdr. JUNA (DPO) dengan cara mengisi bahan bakar ke dalam mesin pompa air, meletakan selang spiral warna biru ke sumber air, menghidupkan mesin pompa air, Meletakan pipa paralon ke arah Boks atau kotak kayu dan mengambil hasil berupa emas dan zirkon di boks kotak kayu yang sudah di letakan karpet sebelumnya kemudian di cuci karpet tersebut dan mengambil hasil berupa emas dari karpet tersebut apabila ada emasnya, kemudian juga



memisahkan zirkon dengan pasir dengan cara menyiram pasir yang berada di Boks atau kotak kayu menggunakan selang yang mengeluarkan air;

Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat dalam melakukan usaha pertambangan di lokasi penambangan Desa Bukit Batu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI HARYANTO Bin JOKO MARTADIONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Sdr. Dian Kesuma Wardani dan rekan polisi lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penambangan emas dan zirkon tanpa izin dari pihak yang berwenang baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 11.35 WIB di lokasi penambangan Desa Bukit Batu Rt.004 Kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa menambang emas dan zirkon tersebut yaitu awal mulanya Terdakwa mengisi bahan bakar ke dalam mesin pompa air lalu meletakan selang spiral warna biru ke sumber air kemudian Terdakwa menghidupkan mesin pompa air lalu meletakan pipa paralon ke arah boks atau kotak kayu dan mengambil hasil berupa mengambil hasil berupa emas dan zirkon di boks kotak kayu yang sudah di letakan karpet sebelumnya kemudian di cuci karpet tersebut dan mengambil hasil berupa emas dari karpet tersebut apabila ada emasnya, kemudian juga memisahkan zirkon dengan pasir dengan cara menyiram pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di boks atau kotak kayu menggunakan selang yang mengeluarkan air;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dan rekan Saksi lainnya yang melakukan operasi rutin yakni "PETI TELABANG 2023" Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdapat kegiatan penambangan di sekitaran Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah dilakukan pengecekan di lokasi, Saksi menemukan Terdakwa seorang diri sedang mengoperasikan mesin menambang emas dan zirkon dengan posisi berdiri memisahkan zirkon dari pasir dengan cara menyiram pasir yang berada di boks atau kotak kayu menggunakan selang yang mengeluarkan air karena tidak memiliki dari pihak yang berwenang, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa alat atau sarana yang digunakan Terdakwa untuk menambang emas dan zirkon tersebut yakni berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yamaoke YX200 warna biru, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon warna Putih, 1 (satu) buah selang gabang warna oranye, 2 (dua) lembar karpet warna hitam, dan 1 (satu) buah selang warna biru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) minggu melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon namun masih belum mendapatkan hasil tambang emas dan baru mendapatkan hasil untuk untuk penambangan berupa zirkon akan tetapi belum sempat dijual karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, di sekitar lokasi diamankan pula penambang emas dan zirkon lainnya yakni Saksi Medie dan Saksi Herli karena juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut Terdakwa alat atau sarana yang digunakan untuk menambang emas dan zirkon tersebut adalah miliknya sendiri sedangkan lokasi penambangan emas dan zirkon tersebut adalah milik Sdr. Juna (DPO);
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN KIk



2. MEDIE anak dari APNER di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan penambangan emas dan zirkon tanpa izin dari pihak yang berwenang baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 11.35 WIB di lokasi penambangan Desa Bukit Batu Rt.004 Kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penangkapan tersebut, karena pada waktu dan lokasi yang sama, Saksi dan Saksi Herli juga ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Herli masing-masing sendiri melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon di lokasi milik Sdr. Juna (DPO);
- Bahwa setahu Saksi, alat atau sarana yang digunakan Terdakwa untuk menambang emas dan zirkon tersebut yakni berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yamaoke YX200 warna biru, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon warna Putih, 1 (satu) buah selang gabang warna oranye, 2 (dua) lembar karpet warna hitam, dan 1 (satu) buah selang warna biru yang kesemuanya tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah 3 (tiga) minggu melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon namun masih belum mendapatkan hasil tambang emas dan baru mendapatkan hasil untuk penambangan berupa zirkon akan tetapi belum sempat dijual karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon untuk mendapatkan hasil keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. HERLI anak dari APNER di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan penambangan emas dan zirkon tanpa izin dari pihak yang berwenang baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 11.35 WIB di lokasi penambangan Desa Bukit Batu Rt.004 Kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penangkapan tersebut, karena pada waktu dan lokasi yang sama, Saksi dan Saksi Medie juga ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Medie masing-masing sendiri melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon di lokasi milik Sdr. Juna (DPO);
- Bahwa setahu Saksi, alat atau sarana yang digunakan Terdakwa untuk menambang emas dan zirkon tersebut yakni berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yamaoke YX200 warna biru, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon warna Putih, 1 (satu) buah selang gabang warna oranye, 2 (dua) lembar karpet warna hitam, dan 1 (satu) buah selang warna biru yang kesemuanya tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah 3 (tiga) minggu melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon namun masih belum mendapatkan hasil tambang emas dan baru mendapatkan hasil untuk penambangan berupa zirkon akan tetapi belum sempat dijual karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon untuk mendapatkan hasil keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. FRANSISWANTONNY, S.ST bin KRISWANTO NEKEL dibacakan di depan persidangan (dibawah janji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa dalam perkara sehubungan dengan perkara tindak pidana penambangan jenis komonitas Emas dan Zirkon (Puya) tanpa Izin, yang diketahui terjadi di lokasi penambangan Desa Bukit Batu Rt. 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 11.35 WIB, dengan pelaku yakni Terdakwa dan Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa menurut Ahli sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Penambangan adalah Kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Bahwa menurut Ahli, pertambangan emas sehingga termasuk dalam pertambangan mineral diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 2 ayat (1) huruf b berbunyi "Mineral Logam meliputi Aluminium, antimoni, arsenik,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN KIk



basnasit, bauksit, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, monasit, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram dan zirkonium”;

- Bahwa menurut Ahli, pertambangan zirkon sehingga termasuk dalam pertambangan mineral diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 2 ayat (1) huruf c berbunyi “Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodurn , zeolit, dan zirkon”;
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 2 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa pertambangan emas masuk dalam kelompok pertambangan mineral logam dan pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa pertambangan zirkon masuk dalam kelompok pertambangan mineral Mineral bukan logam;
- Bahwa menurut Ahli sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain : Badan Usaha (Swasta, BUMN atau BUMD), Koperasi dan Perorangan dengan perizinan yang harus dimiliki berupa :
 - Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - Izin Pertambangan Khusus (IPK);
- Bahwa menurut Ahli usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat (pasal 35 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009) serta pada pasal 35 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa Perizinan



Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- Nomor induk berusaha
- Sertifikat standar; dan/atau;
- Izin
- Bahwa menurut Ahli selanjutnya pada pasal 35 ayat 3 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - IUP;
 - IUPK;
 - IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - IPR;
 - SIPB;
 - Izin Penugasan;
 - Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - IUJP; dan
 - IUP untuk Penjualan;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 197 ayat (3) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan yang telah mengajukan permohonan WIUP Mineral bukan logam atau WIUP batuan kepada Menteri atau gubernur dan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Izin Berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 2 Ayat (3) huruf a sampai l bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh Gubernur;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 197 ayat (3) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan yang telah mengajukan permohonan WIUP Mineral bukan logam atau WIUP batuan kepada Menteri atau gubernur dan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Izin Berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 4 huruf a. melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma,



standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan b. menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara. Dijelaskan bahwa untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pemohon menyampaikan permohonan kepada Gubernur;

- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 62 ayat (1) IPR diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 1. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 2. Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat;
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan ayat (2) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR, ayat (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR, ayat (4) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) IPR. Dan pasal 197 ayat (3) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan yang telah mengajukan permohonan WIUP Mineral bukan logam atau WIUP batuan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dan telah membayar biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan dapat mengajukan permohonan IUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan data di MOMI (*Minerba One Map Indonesia*) <https://momi.minerba.esdm.go.id/gisportal/home> dan Pada Kantor DPMPSTP Kalimantan Tengah tidak ditemukan adanya izin an. Terdakwa SENDRI;
- Bahwa menurut Ahli untuk dapat dilakukan suatu kegiatan penambangan di wilayah harus memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa menurut Ahli, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB (Pasal 1 angka 35 UU Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020). Berdasarkan data di MOMI (*Minerba One Map Indonesia*) terhadap Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan Wilayah Pertambangan (WP) yaitu Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN), sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 109.K-MB.01-MEM.B-2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa menurut Ahli data di MOMI (*Minerba One Map Indonesia*) dengan Link (<https://momi.minerba.esdm.go.id/gisportal/home/>) terhadap Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah di temukan 2 (dua) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu IUP PT Kirana Bhumi Mineral Komoditas Mineral Bukan Logam dan IUP PT Kalimantan Makmur Bersama Komoditas Mineral Bukan Logam;
- Bahwa menurut Ahli dengan adanya Izin dapat memberikan kepastian hukum (*legalitas*) yang diberikan dalam berusaha kepada pelaku usaha baik Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan dalam mengupayakan pengelolaan bahan tambang serta kontrol Negara terhadap data produksi bahan tambang dapat terdata dengan baik dan berdampak peningkatan terhadap perekonomian masyarakat dan peningkatan PNPB dan/atau PAD Daerah;
- Bahwa menurut Ahli, apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah, maka perbuatan tersebut tidak berkesesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 Pasal 158;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan pengamatan Ahli 1 (satu) buah Karung warna putih berisikan pasir yang diduga zirkon di tunjukan Pemeriksa merupakan salah satu Mineral bukan logam berupa Zirkon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 2 ayat (1) huruf c;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 11.35 WIB di lokasi penambangan Desa Bukit Batu Rt.004 Kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa menambang emas dan zirkon tersebut yaitu awal mulanya Terdakwa mengisi bahan bakar ke dalam mesin pompa air lalu meletakan selang spiral warna biru ke sumber air kemudian Terdakwa menghidupkan mesin pompa air lalu meletakan pipa paralon ke arah boks atau kotak kayu dan mengambil hasil berupa mengambil hasil berupa emas dan zirkon di boks kotak kayu yang sudah di letakan karpet sebelumnya kemudian di cuci karpet tersebut dan mengambil hasil berupa emas dari karpet tersebut apabila ada emasnya, kemudian juga memisahkan zirkon dengan pasir dengan cara menyiram pasir yang berada di boks atau kotak kayu menggunakan selang yang mengeluarkan air;
- Bahwa alat atau sarana yang digunakan Terdakwa untuk menambang emas dan zirkon tersebut yakni berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yamaoke YX200 warna biru, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon warna Putih, 1 (satu) buah selang gabang warna oranye, 2 (dua) lembar karpet warna hitam, dan 1 (satu) buah selang warna biru yang kesemuanya tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap di lokasi tambang milik Sdr. Juna (DPO), juga ditangkap Saksi Medie dan Saksi Herli karena juga melakukan penambangan emas dan zirkon tanpa izin, namun Terdakwa, Saksi Medie dan Saksi Herli menambang emas dengan menggunakan alat masing-masing;
- Bahwa Terdakwa menyewa lokasi lahan tambang dari Sdr. Juna (DPO) yakni sebesar Rp300/kg (tiga ratus rupiah per kilogram);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Medie dan Saksi Herli mulai melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon sudah 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan atau tepatnya pada awal bulan Juli 2023;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon untuk mendapatkan hasil keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa untuk emas Terdakwa masih belum mendapatkan hasilnya sedangkan untuk tambang zirkon yang didapatkan Terdakwa selama 3 (tiga) minggu bekerja yakni rata-rata 40 Kg (empat puluh kilogram) per harinya dan apabila dijual rata-rata Sebesar Rp7.000,00/Kg (tujuh ribu rupiah perkilogram), namun untuk hasil yang ada selama 3 (tiga) minggu ini belum sempat dijual Terdakwa karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin pompa air Merk Yamaoke YX200 warna biru;
- 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
- 1 (satu) buah pipa paralon warna Putih;
- 1 (satu) buah selang gabang warna oranye;
- 2 (dua) lembar karpet warna hitam;
- 1 (satu) buah selang warna biru;
- 1 (satu) buah Karung warna putih berisikan pasir yang diduga zirkon;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi - Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 11.35 WIB di lokasi penambangan Desa Bukit Batu RT 004 Kecamatan Mantangai

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Dwi Hartanto dan beberapa anggota Polisi lainnya yang saat itu sedang melakukan operasi rutin "PETI TELABANG 2023" Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang kedapatan sedang melakukan kegiatan penambangan kuya (emas) dan pasir zirkon dengan cara Terdakwa mulanya Terdakwa mengisi bahan bakar ke dalam mesin pompa air lalu meletakkan selang spiral warna biru ke sumber air kemudian Terdakwa menghidupkan mesin pompa air lalu meletakkan pipa paralon ke arah boks atau kotak kayu dan mengambil hasil berupa mengambil hasil berupa emas dan zirkon di boks kotak kayu yang sudah di letakan karpet sebelumnya kemudian di cuci karpet tersebut dan mengambil hasil berupa emas dari karpet tersebut apabila ada emasnya, kemudian juga memisahkan zirkon dengan pasir dengan cara menyiram pasir yang berada di boks atau kotak kayu menggunakan selang yang mengeluarkan air;

- Bahwa alat atau sarana yang digunakan Terdakwa untuk menambang emas dan zirkon tersebut yakni berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Yamaoke YX200 warna biru, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon warna Putih, 1 (satu) buah selang gabang warna oranye, 2 (dua) lembar karpet warna hitam, dan 1 (satu) buah selang warna biru yang seluruhnya merupakan alat milik Terdakwa sedangkan lokasi lahan tambang tersebut milik Sdr. Juna (DPO) yang disewa oleh Terdakwa sebesar Rp300/kg (tiga ratus rupiah per kilogram);
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap di lokasi tambang milik Sdr. Juna (DPO), juga ditangkap Saksi Medie dan Saksi Herli karena juga melakukan penambangan emas dan zirkon tanpa izin, namun Terdakwa, Saksi Medie dan Saksi Herli menambang emas dengan menggunakan alat masing-masing;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Medie dan Saksi Herli mulai melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon sudah 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan atau tepatnya pada awal bulan Juli 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon untuk mendapatkan hasil keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa untuk tambang emas Terdakwa masih belum mendapatkan hasilnya sedangkan untuk tambang zirkon yang didapatkan Terdakwa



selama 3 (tiga) minggu bekerja yakni rata-rata 40 Kg (empat puluh kilogram) per harinya dan apabila dijual rata-rata Sebesar Rp7.000,00/Kg (tujuh ribu rupiah perkilogram), namun untuk hasil yang ada selama 3 (tiga) minggu ini belum sempat dijual Terdakwa karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa berdasarkan data di MOMI (Minerba One Map Indonesia) dengan Link <https://momi.minerba.esdm.go.id/gisportal/home> dan Pada Kantor DPMPTSP Kalimantan Tengah tidak ditemukan adanya izin an. Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. yang melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subyek hukum yang menunjuk pada seseorang yang melakukan perbuatan atau pelaku dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya itu, dalam Pasal 1 angka 35 a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan yang dimaksud dengan



setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Sendri Anak Dari Apner yang dihadapkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa, dan dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, dan berdasarkan Pasal 1 angka 2 dijelaskan yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan dalam Pasal 66 dijelaskan Kegiatan Penambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pertambangan Mineral Logam;
- b. Pertambangan Mineral Bukan Logam, atau
- c. Pertambangan Batuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pokoknya menjelaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dan harus mendapatkan izin yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, berupa: IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan penambangan tanpa izin;



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 11.35 WIB di lokasi penambangan Desa Bukit Batu RT 004 Kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Dwi Hartanto dan beberapa anggota Polisi lainnya yang saat itu sedang melakukan operasi rutin "PETI TELABANG 2023" Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang kedapatan sedang melakukan kegiatan penambangan kuya (emas) dan pasir zirkon dengan cara Terdakwa mulanya Terdakwa mengisi bahan bakar ke dalam mesin pompa air lalu meletakkan selang spiral warna biru ke sumber air kemudian Terdakwa menghidupkan mesin pompa air lalu meletakkan pipa paralon ke arah boks atau kotak kayu dan mengambil hasil berupa mengambil hasil berupa emas dan zirkon di boks kotak kayu yang sudah di letakan karpet sebelumnya kemudian di cuci karpet tersebut dan mengambil hasil berupa emas dari karpet tersebut apabila ada emasnya, kemudian juga memisahkan zirkon dengan pasir dengan cara menyiram pasir yang berada di boks atau kotak kayu menggunakan selang yang mengeluarkan air;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang mencari pasir zirkon dan emas yang termasuk dalam kegiatan pertambangan mineral logam, dengan cara sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan Terdakwa tersebut adalah kegiatan **penambangan** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon untuk mendapatkan hasil keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk tambang emas Terdakwa masih belum mendapatkan hasilnya sedangkan untuk tambang zirkon yang didapatkan Terdakwa selama 3 (tiga) minggu bekerja yakni rata-rata 40 Kg (empat puluh kilogram) per harinya dan apabila dijual rata-rata Sebesar Rp7.000,00/Kg (tujuh ribu rupiah perkilogram), namun untuk hasil yang ada selama 3 (tiga) minggu ini belum sempat dijual Terdakwa karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas dan zirkon tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan berdasarkan data di MOMI (Minerba One



Map Indonesia) dengan Link <https://momi.minerba.esdm.go.id/gisportal/home> dan Pada Kantor DPMPTSP Kalimantan Tengah tidak ditemukan adanya izin an. Terdakwa, tentu patutlah dinyatakan jika Terdakwa melakukan penambangan **tanpa izin** dari pihak yang berwenang, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena permohonan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun tentang permohonan keringanan hukuman tersebut tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHPidana, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin pompa air Merk Yamaoke YX200 warna biru;
- 1 (satu) buah Karung warna putih berisikan pasir yang diduga zirkon;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, serta hasil dari kejahatan yang kesemuanya bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
- 1 (satu) buah pipa paralon warna Putih;
- 1 (satu) buah selang gabang warna oranye;
- 2 (dua) lembar karpet warna hitam;
- 1 (satu) buah selang warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SENDRI anak dari APNER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin pompa air Merk Yamaoke YX200 warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Karung warna putih berisikan pasir yang diduga zirkon;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
 - 1 (satu) buah pipa paralon warna Putih;
 - 1 (satu) buah selang gabang warna oranye;
 - 2 (dua) lembar karpet warna hitam;
 - 1 (satu) buah selang warna biru;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh kami, Arief Kadarmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H. dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Alvina Florensia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kik